



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA,
SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan perumahan dan permukiman yang baik, memperhatikan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas merupakan kebutuhan hidup yang mencerminkan eksistensi masyarakat Kota Kendari dalam upaya mewujudkan kota dalam taman yang bertakwa, maju, demokratis dan sejahtera;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman maka strategi dan arahan kebijakan struktur Perumahan dan Kawasan Pemukiman Nasional perlu di atur lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Kendari;
- c. bahwa pengembang perumahan perlu menyediakan dan mengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang memadai agar sesuai dengan dinamika peningkatan kegiatan kota dengan tetap memperhatikan tata ruang kota dan daya dukung lingkungan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas Perumahan dan Permukiman.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kota Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
 11. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 12. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI

dan

WALIKOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN
PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN
PERMUKIMAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah WaliKota Kendari dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kendari
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kota Kendari.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menangani bidang penyediaan, pengelolaan, prasarana, sarana dan utilitas perumahan/permukiman.
6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukankoordinasi pengelolaan barang milik Daerah.
7. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
8. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
9. Sarana komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya yang menghasilkan finansial.
10. Sarana non komersial adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan bermasyarakat yang bersifat sosial.
11. Sektor informal adalah lingkungan usaha tidak resmi yang merupakan lapangan pekerjaan yang diciptakan dan diusahakan sendiri oleh pencari kerja.
12. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13. *Brandgang* adalah saluran pembuangan air hujan yang berfungsi juga sebagai jalur evakuasi kebakaran.
14. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah cara pemerintah daerah untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari para pengembang perumahan/permukiman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
15. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
16. Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengoperasikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
17. Rencana Tapak adalah gambaran/peta rencana perletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.
18. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana,

Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, yang berupa kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan
20. Pengembang adalah perseorangan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
21. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
22. Hunian adalah tempat tinggal, kediaman masyarakat mengharapkan perumahan yang nyaman dan aman sebagai kawasan mereka.
23. Rumah Susun yang selanjutnya disingkat RUSUN, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
24. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu/spesifik/khusus.
25. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk Perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana lingkungan.
26. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
27. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Pemerintah Daerah.
28. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana dan Utilitas berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
29. Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Walikota, untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
30. Perencanaan adalah cara berpikir mengenai persoalan-persoalan sosial dan ekonomi, terutama berorientasi pada masa datang, berkembang dengan hubungan antara tujuan dan keputusan-keputusan kolektif dan mengusahakan kebijakan dan program.

BAB II AZAS DAN TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Perumahan dan permukiman secara umum diselenggarakan dengan berazaskan pada azas:

- a. kesejahteraan;
- b. keadilan dan pemerataan;
- c. nasionalitas;
- d. efisiensi dan kemanfaatan;
- e. keterjangkauan dan kemudahan;
- f. kemandirian dan kebersamaan;
- g. kemitraan;
- h. keserasian dan keseimbangan;
- i. keterpaduan;
- j. kesehatan;
- k. kelestarian dan keberlanjutan; dan
- l. keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan.

Pasal 3

- (1) Pengaturan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan permukiman berdasarkan azas :
 - a. keterbukaan;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kepastian hukum;
 - d. keberpihakan;
 - e. keberlanjutan.
- (2) Pengaturan Pengolahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman berdasarkan azas:
 - a. Kesejahteraan;
 - b. Keterbukaan;
 - c. Efisiensi;
 - d. Efektifitas, dan
 - e. Akuntabilitas.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Perumahan dan Permukiman diselenggarakan dengan tujuan untuk :

- a. memberikan kapasitas hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman;
- b. mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk yang proporsional melalui pertumbuhan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perumahan dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan;

- d. Menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman, serasi, teratur, terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 5

Tujuan pengaturan Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah jaminan pemenuhan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan Prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan Kawasan permukiman meliputi:

- a. Perumahan dan kawasan Permukiman;
- b. Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- c. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- d. Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
- e. Wewenang dan larangan;
- f. Pengawasan dan Pengendalian.

BAB III PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Pasal 7

Perumahan dan permukiman terdiri atas :

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 8

- (1) Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
- (2) Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlantai satu atau dua.

Pasal 9

- (1) Rumah susun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, berupa bangunan bertingkat dalam suatu lingkungan.
- (2) Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimilikid dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.

Pasal 10

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas.

BAB IV
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

- (1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan prasarana, sarana dan utilitas.
- (2) Perencanaan dan Pembangunan Perumahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum harus memenuhi persyaratan Administrasi, Teknis dan Ekologis.

Pasal 12

- (1) Setiap Pengembang Perumahan tidak bersusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi sesuai aturan Perundang-Undangan.
- (2) Setiap Pengembang Rusun harus menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dengan proporsi sesuai yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.
- (3) Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dituangkan pada Siteplan/Rencana Tapak yang dilegalisasi oleh SKPD.
- (4) Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh pengembang Perumahan harus terletak pada lokasi perumahan sesuai izin pemanfaatan tanah yang telah disahkan oleh Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Proporsi dan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Klasifikasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas

Pasal 13

Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) meliputi:

- (1) Prasarana, sebagai berikut:
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
 - d. jaringan *brandgang*; dan
 - e. tempat penampungan sampah sementara.
- (2) Sarana, dapat berupa sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau.
- (3) Utilitas, sebagai berikut:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon; dan
 - d. sarana penerangan jalan umum.

Pasal 14

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (2) meliputi:
 - a. Prasarana, sebagai berikut:

- 1) jaringan jalan;
- 2) jaringan saluran pembuangan air limbah;
- 3) jaringan saluran pembuangan air hujan (*drainase*);
- 4) jaringan *brandgang*; dan
- 5) tempat penampungan sampah sementara.

b. Sarana sebagai berikut:

- 1) perniagaan/perbelanjaan;
- 2) pelayanan umum dan pemerintahan;
- 3) pendidikan;
- 4) kesehatan;
- 5) peribadatan;
- 6) rekreasi dan olahraga;
- 7) pemakaman;
- 8) pertamanan dan ruang terbuka hijau;
- 9) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu;
- 10) Sistem Pengolahan Limbah terpadu skala Permukiman;
- 11) parkir.

c. Utilitas, sebagai berikut:

- 1) air bersih;
 - 2) jaringan listrik;
 - 3) jaringan telepon;
 - 4) sarana penerangan jalan umum;
 - 5) jaringan transportasi; dan
 - 6) sarana pemadam kebakaran.
- (2) Sarana Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dapat berupasarana komersial maupun non komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sarana komersial dan non komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

- (1) Penyediaan sarana pemakaman untuk Kawasan Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf b angka 7, dilakukan dengan cara menyediakan lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah yang peruntukannya sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan tempat pemakaman umum akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 16

Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum bersumber dari :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pihak ketiga/pengembang;
- c. Hibah atau wakaf.

BAB V PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS Bagian Kesatu Kriteria

Pasal 17

- (1) Setiap Pengembang wajib menyerahkan Prasarana, Sarana dan Utilitasnya kepada pemerintah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (1).

- (2) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) berupa:
 - a. tanah dan bangunan bagi Prasarana dan sarana utilitas; atau
 - b. tanah siap pakai bagi sarana yang lokasinya ditentukan dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK).
- (3) Objek penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memenuhi kriteria yang meliputi:
 - a. telah selesai dibangun dan dalam keadaan baik;
 - b. sesuai dengan persyaratan umum, teknis, dan administrasi yang telah ditentukan;
 - c. sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - d. diserahkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan.
- (4) Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
 - a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau
 - b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.
- (5) Penyerahan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan pembangunan dengan luas Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang diserahkan merujuk kepada luas keseluruhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari total lahan yang telah dikuasainya dan akan dibangun secara utuh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang objek, kriteria dan tahapan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 18

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (3) huruf b, terdiri dari:

- 1) persyaratan umum, yang meliputi:
 - a. lokasi Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan Rencana Tapak yang telah disahkan; dan
 - b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.
- 2) persyaratan teknis, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan Kawasan.
- 3) persyaratan administrasi, yang meliputi:
 - a) dokumen Rencana Tapak yang telah disahkan;
 - b) ijin Mendirikan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
 - c) ijin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan; dan
 - d) surat pelepasan hak atas tanah dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
- 4) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Tim Verifikasi Pasal 19

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencana Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Pertanahan Nasional (BPN);
 - d. Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Asiasi;
 - f. Camat;
 - g. Lurah.

- (3) Tim Verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah dan dibantu oleh sekretariat Tim Verifikasi yang berada pada SKPD yang membidangi perumahan.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Verifikasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Penyerahan

Pasal 20

Tata cara persiapan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas meliputi:

1. Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas dilakukan dengan Berita Acara serah terima dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah;
2. Berita Acara serah terima sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
 - a. Berita Acara Serah Terima Administrasi;
 - b. Berita Acara Serah terima Fisik.
3. Hasil penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menjadi barang milik Daerah dan dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah;
4. Walikota menetapkan status penggunaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, sejak ditandatanganinya Berita Acara serah terima Fisik;
5. Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan penyerahan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Pengembang wajib memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum sebelum dilaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembang wajib memperbaiki Prasarana, Sarana dan Utilitas yang tidak baik sebelum dilakukan penyerahan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal pengembang berbadan hukum tidak sanggup memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) maka pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit oleh Pemerintah Daerah dan diminta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta Perusahaan.
- (4) Dalam hal pengembang perorangan tidak sanggup memelihara Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) maka pengembang dapat membuat surat pernyataan pailit dan/atau digugat untuk dinyatakan pailit oleh Pemerintah Daerah dan diminta menyelesaikan kewajibannya dengan menggunakan harta Pribadi.
- (5) Berdasarkan pernyataan atau putusan pengadilan tentang pailitnya pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah berhak mengambil harta Pengembang sebesar yang diputuskan Pengadilan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria tata cara penagihan atau pengambil alihan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang belum dapat diserahkan, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

Segala biaya proses penyerahan dan peralihan hak atas tanah Prasarana, Sarana, dan Utilitas dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah Menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan kepada SKPD.

BAB VI
PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 23

- (1) Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, dikelola sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dan/atau dilimpahkan pengelolaannya pada pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengubah fungsi/peruntukan dan status kepemilikan.
- (4) Dalam hal kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menghasilkan penerimaan kepada Pemerintah Daerah maka harus disetorkan ke kas daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengelolaan dan penyetoran ke kas daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII
WEWENANG DAN LARANGAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengatur Perencanaan, Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - b. asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas; dan
 - c. Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 25

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 ayat (1) meliputi:
 - a. menata dan mengembangkan Prasarana, Sarana dan Utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. mencatat dan mengubah Prasarana, Sarana, dan Utilitas menjadi aset daerah; dan
 - d. mengawasi keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Pengembang dilarang untuk memindahtangankan sebagian atau seluruh kewajiban atau hak pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagaimana tercantum dalam rencana tapak Siteplan kepada pihak lain, tanpa ada persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Pihak ketiga dilarang untuk menjual, menggadaikan, menghibahkan, dan/atau memindahtangankan sebagian atau seluruh prasarana, sarana

dan utilitas umum sebagaimana tercantum dalam Siteplan kepada pihak lain.

- (3) SKPD/UKPD yang berwenang dalam pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas dilarang untuk mengalihkan pengelolaan kewajiban prasarana, sarana dan utilitas umum kepada pihak lain.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Pengembang dalam penyediaan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan, dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 29

- (1) Sengketa yang timbul dalam penyediaan dan/atau penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 30

- (1) Pengembang yang tidak menyerahkan fasilitas Prasarana, Sarana, dan Utilitas dapat dikenakan sanksi :
- (2) Sanksi Administratif berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pembatasan Kegiatan Pembangunan;
 - c. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. Penghentian sementara atau tetap pada pengelolaan perumahan;
 - e. Penguasaan sementara oleh Pemerintah;
 - f. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. Pembatasan kegiatan usaha;
 - h. Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Pencabutan Izin mendirikan bangunan;
 - j. Pembekuan/Pencabutan surat bukti kepemilikan tanah;
 - k. Perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. Pembekuan izin usaha;
 - m. Pencabutan izin usaha;
 - n. Pembatalan Izin;
 - o. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu;
 - p. Pencabutan insentif;
 - q. Pengenaan denda administratif;
 - r. Penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara dan mekanisme pengenaan Sanksi Administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, setiap pengembang yang tidak melaksanakan pembangunan perumahan dan permukiman berdasarkan

- prasarana, sarana dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, harus diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal , 27 - 11 - 2014
WALIKOTA KENDARI

H. ASRUN

Diundangkan di Kendari
pada tanggal , 27 - 11 - 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI

ALAMSYAH LOTUNANI

LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG
PENYEDIAAN, PENYERAHAN DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA
DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Bahwa seiring dengan pesatnya peningkatan kebutuhan perumahan, maka tuntutan untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang tenang dan aman, indah, bersih serta seimbang dengan lingkungan hidup juga yang semakin menonjol. Dengan demikian perumahan dan permukiman tidak bisa begitu saja dibangun untuk memenuhi kebutuhan primer manusia, akan tetapi juga harus memperhatikan bagaimana agar pembangunan perumahan dan permukiman tidak mengarah pada terjadinya daerah-daerah kumuh dan hunian liar yang kurang memperhatikan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas.

Salah satu strategi pembangunan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan adalah dengan mendayagunakan fungsi kelembagaan yang terkait dengan pembangunan permukiman. Dan hakekat keberadaan prasarana, sarana dan utilitas umum yang baik pada perumahan dan permukiman akan sangat menentukan kualitas masyarakat dan lingkungan dimasa depan.

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud sehubungan dengan hal tersebut dimaksud. maka agar pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas secara efektif, perlu dilakukan penyetoran dan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan tentang penyediaan, penyerahan dan penegelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman kedalam peraturan daerah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terutama terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam penyerahan

Prasarana, sarana dan utilitas, terutama proses administrasi menyelaraskan dengan aturan rencana tata ruang yang berlaku; tersedianya ketentuan yang lebih jelas dalam penyediaan TPU dan RTH oleh pengembang dan tersedianya aturan yang lebih lengkap mengenai penyediaan Prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan perumahan dan permukiman.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka pengaturan penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan permukiman diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. yang dimaksud dengan azas kesejahteraan adalah yang memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
- b. yang dimaksud dengan azas keadilan dan pemerataan adalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang perumahan dan kawasan permukiman dapat dinikmati secara proporsional dan merata bagi seluruh rakyat.
- c. yang dimaksud dengan azas kenasionalan adalah memberikan landasan agar hak kepemilikan tanah hanya berlaku untuk warga Negara Indonesia, sedangkan hak menghuni dan menempati oleh orang asing hanya dimungkinkan dengan cara hak sewa atau hak pakai atas rumah.
- d. yang dimaksud dengan azas keefisienan dan kemanfaatan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki, berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk membrikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
- e. yang dimaksud dengan azas keterjangkauan dan kemudahan adaalah memberikan landasan agar hasil pembangunan dibidang

perumahan dan kawasan permukiman dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, serta mendorong terciptanya iklim kondusif dengan memberikan kemudahan bagi MBR agar setiap warga Negara Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dasar akan perumahan dan permukiman.

- f. yang dimaksud dengan azas kemandirian dan kebersamaan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan perumahan dan permukiman bertumpu pada prakarsa, swadaya, dan peran masyarakat untuk turun serta mengupayakan pengadaan dan pemeliharaan terhadap aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman sehingga mampu membangkitkan kepercayaan, kemampuan, dan kekuatan sendiri, serta terciptanya kerja sama antara pemangku kepentingan dibidang perumahan dan kawasan permukiman.
- g. yang dimaksud dengan azas kemitraan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan oleh pemerintah dan Pemerintah daerah dengan melibatkan peran pelakuusaha dan masyarakat, dengan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat yang menguntungkan untuk dilakukan, baik langsung maupun tidak langsung.
- h. yang dimaksud dengan azas keserasian dan keseimbangan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang, keselarasan antar kehidupan manusia dengan lingkungan, keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan antar daerah, serta memperhatikan dampak penting terhadap lingkungan.
- i. yang dimaksud dengan azas keterpaduan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan penegndalian, baik intra maupun antar instansi terkait serta sector terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang dan saling mengisi.
- j. yang dimaksud dengan azas kesehatan adalah memberikan landasan agar pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memnuhi standar rumah sehat, syarat kesehatan lingkungan, dan perilaku hidup sehat.

- k. yang dimaksud dengan azas kelestarian dan keberlanjutan adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
- l. yang dimaksud dengan azas keselamatan, keamanan, ketertiban, dan keteraturan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memperhatikan masalah keselamatan dan keamanan bangunan beserta infrastrukturnya, keselamatan dan keamanan lingkungan dari berbagai ancaman yang membahayakan penghuninya, ketertiban administrasi, dan keteraturan dalam pemanfaatan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 3

Ayat (1)

- a. yang dimaksud dengan azas keterbukaan adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas;
- b. yang dimaksud dengan azas akuntabilitas adalah penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- c. yang dimaksud dengan azas kepastian hukum adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas dilingkungan perumahan dan permukiman sesuai dengan standard, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah serta kondisi dan kebutuhan masyarakat;
- d. yang dimaksud dengan azas keberpihakan adalah pemerintah daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat dilingkungan masyarakat dan permukiman;
- e. yang dimaksud dengan azas keberlanjutan adalah pemerintah daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Ayat (2)

- a. yang dimaksud dengan azas kesejahteraan, yaitu memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya;
- b. yang dimaksud dengan azas keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas;
- c. yang dimaksud dengan azas efisiensi yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya;
- d. yang dimaksud dengan azas yaitu memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tepat guna dan berdaya guna;
- e. yang dimaksud dengan azas akuntabilitas, yaitu proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Penyediaan Prasarana, sarana, dan utilitas dalam kawasan perumahan dan permukiman sudah mulai dipantau/monitoring pada saat perencanaan, termuat dalam rencana tapak/siteplan dan diperiksa saat proses pengajuan IMB, saat pembangunan perumahan dicek kembali apakah penyediaan PSU tersebut sudah tersedia dan terealisasi dilokasi. dikendalikan agar tidak berubah fungsi peruntukannya, kemudian dipantau apakah sudah dipelihara dan dalam kondisi baik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas